

## **KAJIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTABARU**

M. Rezki Oktavianoor<sup>1)</sup>  
E-mail: [rezkioktav@gmail.com](mailto:rezkioktav@gmail.com)  
Ibnu Faozi<sup>2)</sup>

POLITEKNIK NEGERI KOTABARU

### **ABSTRACT**

Additional allowances for Kotabaru Regency DPRD Members, namely Transportation Allowances, since the issuance of Government Regulation Number 18 Year 2017 cannot yet be done. The Kotabaru Regency Government has not been able to determine the value of these benefits. The number of rules relating to the use of state money, makes local governments to be more careful before setting it in the Regents Regents. With so many considerations that need to be considered, a study is needed to legitimize the amount of Transportation Allowance for Members of the Kotabaru Regency DPRD

The purpose of this study was to determine the highest value of Transportation Allowances for Kotabaru Regency DPRD Members. The method used is descriptive qualitative, because it needs an in-depth understanding of the rules that limit the object of research. From this study it was found that the highest value for Transportation Allowances was Rp. 16,000,000, and an alternative was also found, Rp. 14,030,000, and a low alternative Rp. 11,750,000. It is recommended that the Kotabaru District Government choose the Alternative Medium as a benefit value.

Keywords: Parliament members, Transportation incentive, District Government.

## **PENDAHULUAN**

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disahkan oleh Presiden Jokowi menjadikan pendapatan anggota DPRD se-Indonesia semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya penambahan tunjangan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebelumnya, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 10, penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD hanya terdiri dari : Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan, dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. Dalam PP Nomor 18 Tahun 2017, mereka mendapat tambahan dua tunjangan lagi, yaitu Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses.

Selain itu, dalam Tunjangan Kesejahteraan pun juga mendapat tambahan lagi berupa Tunjangan Transportasi, yang dikhususkan untuk Anggota DPRD (bukan unsur Pimpinan). Pemberian tunjangan terakhir ini dinilai perlu karena selama ini selain Pimpinan DPRD, yang mendapat fasilitas berupa mobil dinas hanya yang memiliki jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) saja.

Padahal, untuk keperluan pekerjaan dan mempermudah mobilitas para wakil rakyat bertemu dengan konstituennya diperlukan fasilitas yang sama. Apalagi jika secara geografis, daerahnya cukup luas. Seperti halnya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah 9.843 KM<sup>2</sup> atau seperempat dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, serta kondisi jalan yang belum seluruhnya dilapisi aspal, tentu saja diperlukan alat transportasi yang memadai. Sejak disahkan pada tanggal 2 Juni 2017, penentuan berapa besarnya Tunjangan Transportasi yang pantas diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru sesuai dengan amanat PP Nomor 18 Tahun 2017 belum bisa dilakukan. Hal ini disebabkan banyaknya aturan yang menyertai penambahan tunjangan ini.

Pemerintah memberikan batasan-batasan agar penentuan besaran tunjangan tidak berlebihan. Misalnya dalam Pasal 17 disebutkan bahwa besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar

harga setempat, serta tidak boleh melebihi besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. Pemberian Tunjangan Transportasi ini juga dituntut untuk memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang sudah dikategorikan dalam Peraturan Menteri apakah termasuk rendah, sedang atau tinggi. Penentuan kategori tersebut juga akan menjadi batasan dalam besaran tunjangan yang akan diberikan.

Dengan banyaknya pertimbangan yang harus diperhatikan, maka perlu dilakukan kajian untuk menjustifikasi besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai payung hukumnya.

Adapun yang menjadi Tujuan Studi Kelayakan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru ini adalah Menentukan besaran nilai tertinggi Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, yang berpedoman pada asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat, serta tidak melebihi besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Undang-Undang Nomor 17/2004**

Untuk mengidentifikasi Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang berhak menerima Tunjangan Transportasi seperti diamanatkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2017, maka perlu ditelaah terlebih dahulu beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status Anggota DPRD itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 26, ayat (2), poin d, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012, Kabupaten Kotabaru yang memiliki penduduk sebanyak 314.492 jiwa (Sensus 2014), maka porsi anggota DPRD Kabupaten Kotabaru adalah 35 kursi.

Dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya, anggota DPRD kemudian berhimpun dalam sebuah fraksi yang terdiri dari satu partai atau gabungan partai. Selanjutnya fraksi-fraksi tersebut dibagi ke dalam Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Hal ini sesuai dengan Pasal 375, ayat (1), UU Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas: a. pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. komisi; d. Badan Legislasi Daerah; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Munculnya istilah Pimpinan dalam AKD menyiratkan bahwa ada “kasta” di antara anggota DPRD yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 376, ayat (1), poin B, UU Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan :

“Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang”.

Dari pasal tersebut di atas, bisa dilihat bahwa unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Kotabaru terdiri dari satu orang ketua, dan dua orang wakil ketua.

Dari penjelasan ini, maka sudah terlihat adanya perbedaan antara unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru. Meskipun sama-sama berstatus wakil rakyat, namun dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai sebuah lembaga terdapat perbedaan tugas dan kewajiban, termasuk juga perbedaan Hak Keuangan dan Administratif. Pasal 9, ayat (2) dan ayat (3), PP Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan :

“(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan; dan c. belanja rumah tangga ;

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi”.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi obyek dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 ini sebagai penerima Tunjangan Transportasi bukanlah Anggota DPRD secara keseluruhan, tapi anggota DPRD di luar unsur Pimpinan DPRD. Jika mempertimbangkan jumlah unsur Pimpinan di DPRD Kabupaten Kotabaru, dari jumlah 35 orang anggota, maka yang berhak menerima Tunjangan Transportasi ini adalah 32 orang.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 18/2007**

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan. Salah satunya adalah Tunjangan Transportasi. Dalam PP Nomor 24 tahun 2004 yang sebelumnya mengatur tentang Hak Keuangan Anggota DPRD, tidak ada tunjangan tersebut. Terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2017 mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan tunjangan tersebut

sebagai pengganti fasilitas mobil dinas yang selama ini dipinjamkan kepada DPRD Kabupaten Kotabaru.

Penggunaan mobil dinas ini dinilai in- efisien dari sisi biaya. Besarnya anggaran untuk pengadaan dan perawatan cukup menyita pengeluaran dalam APBD setiap tahunnya (Pikiran Rakyat). Sementara, dari sisi kebutuhan, keberadaan mobil untuk anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya tidak bisa digantikan sehingga munculah ide untuk mengganti peminjaman mobil dinas dengan Tunjangan Transportasi.

Posisi Tunjangan Transportasi untuk Anggota DPRD ini tidak termasuk dalam penerimaan utama. Penghasilan utama yang diterima oleh Anggota DPRD diatur dalam Pasal 2, ayat (1), PP Nomor 18 Tahun 2017. Sedangkan Tunjangan Kesejahteraan diatur dalam Pasal 9, ayat (1) dan ayat (3), PP Nomor 18 Tahun 2017. Dari dua pasal tersebut di atas, komponen Gaji Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 1. **Komponen Gaji Anggota DPRD Kabupaten**

<b>Penghasilan</b>	<b>Tunjangan Kesejahteraan</b>
Uang Representasi	Jaminan Kesehatan
Tunjangan Keluarga	Jaminan Kematian
Tunjangan Beras	Jaminan
Uang Paket	Kecelakaan Kerja
Tunjangan Jabatan	Pakaian Dinas
Tunjangan Alat	dan Atribut
Kelengkapan	Rumah Negara
Tunjangan Alat	Dan
Kelengkapan Lain	Perlengkapannya
	Tunjangan
	Transportasi

Sumber : Diolah (2017)

Dengan memperhatikan Tabel 1 di atas, ada 13 komponen gaji yang diterima setiap bulannya. Besaran nilai masing-masing komponen tersebut juga telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017. Apabila tidak tercantum dalam PP, maka sudah ada aturan lain yang mengaturnya. Misalkan untuk Tunjangan Keluarga dan Beras, sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Perdirjen Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan

Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang. Di dalam peraturan tersebut jelas mencantumkan besaran tunjangan beras dari ukuran hingga nilainya (ASNRI.com).

Sementara untuk Tunjangan Transportasi, belum ada rujukan angka yang pasti untuk bisa dijadikan besaran nilai tunjangan. PP Nomor 18 Tahun 2017 hanya mengatur ketentuan tentang batasan nilai Tunjangan Transportasi yang boleh diterima, seperti yang disebutkan dalam Pasal 17 Ayat (2), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) :

“(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada”

Setelah dirumuskan dengan mempertimbangan batasan-batasan yang mengatur nilai Tunjangan Transportasi ini, maka besaran tunjangan tersebut kemudian harus ditetapkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup).

### **Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012**

Pemberian tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD Kabupaten, tak bisa lepas dari Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Karena pembayarannya menggunakan uang negara, maka besarnya pun harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Dikarenakan tidak adanya aturan

yang eksplisit menyebutkan berapa besaran nilai yang diberikan untuk anggota DPRD Kabupaten, maka perlu penyetaraan tingkatan atau golongan anggota DPRD Kabupaten dengan pejabat daerah. Berdasarkan Pasal 10 Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 ayat (1)

disebutkan ada tiga tingkatan golongan :

“(a) Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta pejabat lainnya yang setara ;

(b) Tingkat B untuk Pejabat negara lainnya, pejabat eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara

(c) Tingkat C untuk pejabat eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS golongan III, PNS Golongan II dan I.”

Istilah pejabat negara di dalam Permenkeu ini, jika merujuk pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), masuk dalam kategori Tingkat A yang disebutkan di atas. Dari sini, jika kita melihat dari siapa saja yang termasuk dalam pejabat negara di UU ASN, undang-undang ini tidak menyebutkan anggota DPRD, termasuk DPRD Kabupaten. Oleh karena itu, anggota DPRD Kabupaten bukanlah merupakan pejabat negara yang dimaksud dalam UU ASN.

Oleh sebab itu, akan diperlukan analisa dari pihak keuangan daerah untuk menentukan Anggota DPRD Kabupaten ini masuk dalam tingkatan mana sesuai dengan Permenkeu tersebut.

### **Permenkeu Nomor 33/PMK.02/2016**

Keterkaitan PP Nomor 18 Tahun 2017 dengan Permenkeu Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 ini sangat erat. Permenkeu ini secara jelas mengatur harga sewa kendaraan operasional Pejabat berdasarkan Provinsi.

Dalam lampiran 34.2, disebutkan untuk Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I adalah Rp 17.660.000,- (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Dan untuk Pejabat Eselon II di Kalimantan Selatan sebesar Rp 14.030.000,- (Empat belas juta tiga puluh ribu rupiah) per bulan. Sedangkan untuk Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan di Kalimantan Selatan ditetapkan untuk tiga jenis kendaraan yang berbeda :

**Tabel 2. Harga Sewa Operasional Kantor dan/atau Lapangan di Kalimantan Selatan**

Jenis Kendaraan	Harga Sewa Per Bulan (Rp)
<b>Pick Up</b>	6.720.000,-
<b>Minibus</b>	6.530.000,-
<b>Double Gardan</b>	15.530.000,-

Sumber : Permenkeu Nomor 33/PMK.02/2016

Untuk harga sewa ini, bisa dipastikan murni hanya sewa unit mobil, belum termasuk biaya pemeliharaan dan operasional. Untuk biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, Permenkeu ini juga melampirkan Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas.

#### **Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 098/2017**

Seperti yang sudah disebutkan dalam Pasal 17 ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten tidak boleh melebihi besaran angka Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Provinsi, maka perlu diperhatikan peraturan yang menetapkan angka tersebut.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Selatan Nomor 098/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan & Anggota DPRD, pasal 19 ayat (3) menyebutkan :

“Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 10.943.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)”

Karena dalam Pergub ini tidak diperlihatkan dasar perhitungannya, maka kita dapat berasumsi bahwa angka ini ditetapkan berdasarkan kajian yang komprehensif sehingga besaran angka tersebut di atas tidak perlu lagi memunculkan perdebatan

kelayakannya.

### Perda Kabupaten Kotabaru No.13/2017

Sebagaimana yang disebutkan dalam PP Nomor 18/2017 pasal 17 ayat (6) bahwa :  
“Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.”

Maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru menerbitkan Perda Nomor 13/2017 ini sebagai turunan dari PP 18/2017. Perda ini terbit pada bulan Agustus 2017, tiga bulan setelah PP 18/2017. Peran Perda ini sangat penting sebagai dasar hukum dalam penganggaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru. Hanya saja, dalam Perda tidak mencantumkan nominal angka Tunjangan. Besaran angka tunjangan nantinya harus ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## PEMBAHASAN

Untuk memahami hakikat permasalahan kajian ini, dapat dilihat pada Pohon Masalah berikut ini :



**Gambar 1. Pohon Masalah Tunjangan Transportasi**

Penetapan besaran nilai tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan banyak aspek, mulai dari Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan keuangan serta Status Anggota DPRD Kabupaten, Kemampuan Keuangan Daerah, serta Asas kepatutan dan kewajaran sehingga Layak menurut Masyarakat. Kelayakan dari sudut pandang masyarakat ini diperlukan agar tidak memicu pergolakan yang berakibat pada tidak terlaksananya PP Nomor 18 Tahun 2017.

Selanjutnya, dengan melihat Pohon Masalah yang diperlihatkan gambar 1 di atas, maka dilakukanlah perumusan sasaran dan alternatif besaran nilai

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru berdasarkan tiga aspek tersebut.

**Gambar 2. Perumusan Sasaran & Alternatif Nilai Tunjangan Transportasi**



Sumber : Diolah Primer (2017)

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/015/KUM/2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/498/KUM/2015 tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kotabaru, anggota DPRD setara dengan Pejabat Eselon

II. Oleh sebab itu, untuk perjalanan dinas anggota DPRD, setara dengan perjalanan dinas tingkat B (Pejabat Eselon II), yaitu Sekretaris Daerah. Dengan dasar ini, maka untuk penetapan angka yang diatur dalam Permenkeu, bisa merujuk pada angka yang ditetapkan untuk Pejabat eselon II.

Dalam Permenkeu No.33/2016, harga sewa kendaraan operasional Pejabat Eselon II di Kalimantan Selatan sebesar Rp 14.030.000,- (Empat belas juta tiga puluh ribu rupiah) per bulan. Artinya, angka ini merupakan angka tertinggi yang bisa dipilih untuk harga sewa dan berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Tapi apabila mengingat medan di wilayah Kabupaten Kotabaru, bisa pula dipertimbangkan untuk menetapkan jenis kendaraan yang disewa adalah Kendaraan Operasional Lapangan dengan jenis Double Gardan senilai Rp 15.530.000,- (Lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan.

Namun, jika melihat Pergub Nomor 98/2017, maka angka maksimal yang dapat diberikan adalah kurang dari Rp 10.943.000,-.

Meskipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Permekeu memiliki plafon anggaran sebesar 14 juta-an, tapi Pergub sudah menetapkan nilai Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Provinsi sebesar Rp 10.943.000,-. Oleh sebab itu, maka angka ini yang harusnya digunakan sebagai ambang batas tertinggi untuk penetapan nilai Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten se Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Kotabaru.

Sasaran Kedua adalah pertimbangan kemampuan daerah untuk membayarkan Tunjangan Transportasi. Pembebanan Tunjangan ini pada APBD Kabupaten Kotabaru merupakan suatu kewajiban karena amanat Peraturan Pemerintah. Selain itu, sebelumnya pemerintah juga sudah dan selalu menganggarkan biaya transportasi untuk anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dalam bentuk fasilitas mobil, sekaligus dengan biaya operasional dan pemeliharaan. Sehingga pertimbangan kemampuan menjadi tidak relevan jika dibahas, selama nilai Tunjangan tidak lebih tinggi dari biaya yang selama ini telah dianggarkan.

Sasaran Ketiga adalah penetapan besaran Tunjangan Transportasi berdasarkan Harga Pasar. Untuk sasaran ini, dapat diperhatikan tabel harga sewa mobil per bulan yang ditawarkan beberapa usaha rental mobil di Kotabaru dan Banjarmasin.

**Tabel 3. Harga Sewa Per Bulan Berdasarkan Jenis Mobil**

Nama Travel	Harga Sewa (Rp)		
	Toyota Avanza	Toyota Innova	Mitsubishi Strada
Rama Bamega	6.500.000,-	12.000.000,-	17.000.000,-
Alis Travel	5.500.000,-	-	-
Frezz Car	-	-	15.000.000,-
Budi Rental	5.500.000,-	11.000.000,-	-
MThree Rental	6.000.000,-	12.000.000,-	-
Dina Motor	6.000.000,-	12.000.000,-	Rp 16.000.000,-

Sumber : Diolah Primer (2017)

Dari Tabel 3 dapat dilihat ada enam usaha rental mobil yang disurvei. Empat nama rental pertama berdomisili di Kotabaru, sedangkan dua nama rental terakhir

adalah usaha di Kota Banjarmasin. Jenis mobil yang disajikan sengaja dipilih oleh peneliti karena tiga jenis ini yang paling banyak disediakan oleh usaha rental mobil.

Harga sewa mobil jenis Toyota Avanza yang disajikan adalah dengan spesifikasi mobil transmisi manual dan tahun produksi 2014. Variasi harga terjadi karena kondisi mobil yang dimiliki masing-masing rental. Harga termurah yang ditawarkan adalah Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang termahal adalah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Jika dirata-rata, maka harga sewa per bulan untuk jenis ini adalah sebesar Rp 5.900.000,- (Lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Harga sewa mobil jenis Toyota Innova yang disajikan spesifikasinya sama dengan Toyota Avanza yaitu transmisi manual dan tahun produksinya 2014. Variasi harga untuk jenis mobil ini tidak terlalu banyak, hal ini dikarenakan jumlah yang tersedia tidak sebanyak Toyota Avanza. Dan penyewa mobil jenis Toyota Innova ini sebagian besar adalah perusahaan sehingga harga yang ditawarkan hampir sama. Harga termurah yang ditawarkan adalah Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) sedangkan yang termahal adalah Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Jika dirata-rata, maka harga sewa per bulan untuk jenis ini adalah sebesar Rp 11.750.000,- (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terakhir, harga sewa mobil jenis Mitsubishi Strada yang disajikan spesifikasinya yaitu double cabin, transmisi manual, dan tahun produksi 2014. Variasi harga untuk jenis mobil ini juga tidak terlalu banyak, hal ini dikarenakan penyewa mobil jenis ini hampir seluruhnya adalah perusahaan tambang dan sawit sehingga harga yang ditawarkan hampir sama. Perbedaan harga yang ditawarkan tergantung pada skema perawatan yang disepakati antara rental mobil dan perusahaan. Harga termurah yang ditawarkan adalah Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sedangkan yang termahal adalah Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah). Jika dirata-rata, maka harga sewa per bulan untuk jenis ini adalah sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Apabila mengacu pada standar fasilitas Pejabat Eselon II, maka penelitian ini hanya mempertimbangkan harga sewa kendaraan jenis Toyota Innova dan Mitsubishi Strada. Dari ketiga sasaran penelitian ini, maka secara otomatis

dihasilkan tiga alternatif besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten. Ketiga alternatif tersebut dapat dilihat secara jelas pada tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Alternatif Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru**

No	Alternatif	Nilai
1	Tinggi	Rp 16.000.000,-
2	Sedang	Rp 14.030.000,-
3	Rendah	Rp 11.750.000,-

Sumber : Diolah Primer (2017)

Alternatif nilai tunjangan transportasi ini sebelum diputuskan sebagai alternatif yang siap dipilih, perlu dilakukan penilaian berdasarkan beberapa kriteria. *Technical Feasibility*, *Economic and Financial Possibility*, *Administrative Operability*, dan *Political Viability*.

Ukuran untuk kriteria pertama, *Technical Feasibility*, ditekankan pada seberapa besar nilai tunjangan mencapai tujuan sebagai pengganti fasilitas transportasi anggota DPRD Kabupaten dalam menjalankan tugasnya.

Kriteria kedua, *Economic and Financial Possibility*, bertujuan mengukur seberapa besar efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan nilai Tunjangan Transportasi yang diberikan jika dibandingkan dengan yang sudah dilakukan saat ini.

Kriteria ketiga, *Administrative Operability*, mengukur komitmen dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk melakukan pembayaran Tunjangan Transportasi.

Terakhir, kriteria *Political viability*, adalah mengukur kemungkinan penolakan kelompok kepentingan badan legislatif (DPRD Kabupaten Kotabaru), partai politik, LSM, dan kelompok warga.

Penilaian keempat alternatif tersebut diproyeksikan dengan angka-angka dalam tabel 5 berikut ini. Penentuan angka pada masing-masing kriteria berdasarkan besar kecilnya perhatian publik terhadap kriteria tersebut.

**Tabel 5. Alternatif Kebijakan**

No	Alternatif	Tinggi	Sedang	Rendah
	Kriteria			

1	Technical Feasibility	4	4	3
2	Economic & Financial Possibility	2	4	4
3	Admin. Operability	2	4	4
4	Political viability	1	3	1
Jumlah		9	15	12

Sumber : Diolah Primer (2017)

Alternatif TINGGI mendapat skor 4 untuk kriteria satu karena harga yang diberikan sangat baik sebagai pengganti fasilitas transportasi sebelumnya. Namun untuk kriteria dua dan tiga hanya mendapat skor 2 karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi melebihi batas maksimal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga berat untuk pemerintah daerah melakukan pembayaran. Alternatif SEDANG juga diberikan skor 4 untuk kriteria satu karena harga yang diberikan sangat baik sebagai pengganti fasilitas transportasi sebelumnya. Untuk kriteria dua dan tiga, alternatif sedang ini juga diberi skor 4 karena harga yang diberikan tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan perundang-undangan sehingga tidak berat bagi pemerintah daerah untuk menyetujui dan melakukan pembayaran.

Alternatif RENDAH, untuk kriteria satu mendapatkan skor 3 karena harga yang ditawarkan cukup sebagai pengganti fasilitas transportasi sebelumnya. Untuk kriteria dua dan tiga, alternatif rendah ini diberi skor 4 karena harga yang diberikan tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan perundang-undangan sehingga tidak berat bagi pemerintah daerah untuk menyetujui dan melakukan pembayaran.

## **SIMPULAN**

1. Nilai Tertinggi untuk Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru adalah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
2. Disarankan untuk memilih Alternatif Sedang sebagai Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.
- Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.